

**RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024**

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pembacaan Jawaban dari Terlapor
Waktu : Rabu, 15 Mei 2024

A. Majelis Pemeriksa

1. Usman
2. Budi Kurnialis
3. Andi Setiawan
4. Ardi Suprianto
5. Mendra

Dibantu oleh:

1. Sekretaris Pemeriksa : M. Sarbini
2. Asisten Pemeriksa : Rozali
3. Perisalah : Marzuli

B. Para Pihak

1. Pelapor : Iskandar, SH (Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu)
2. Terlapor : 1. Agung Kurniawan
2. Zulkifli
3. Suhardi
4. Mukhlisin
5. Sri Jumarni
(KPU Kabupaten Bengkulu)
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak terkait : -
8. Investigator : -

**SIDANG PEMERIKSAAN
Pukul: 10.00 Wib s.d 11.15 Wib**

1	Sekretaris Pemeriksa (M. Sarbini)	<ul style="list-style-type: none"> - (Pembacaan tata tertib sidang). - Majelis Pemeriksa memasuki Ruang sidang. - Sekretaris Pemeriksa meminta hadirin untuk berdiri. - Sekretaris Pemeriksa mempersilahkan hadirin duduk kembali.
2	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	<p>Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikuk wr wb.</p> <p>Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini Rabu tanggal 15 Mei 2024 sidang pemeriksaan terhadap Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024 dengan agenda pembacaan jawaban Terlapor dibuka dan dibuka untuk umum. Tuk... Tuk... Tuk (Palu sidang).</p>

		<p>Selanjutnya perkenalkan diri bahwa dalam sidang pemeriksaan ini saya selaku Ketua Majelis Pemeriksa didampingi Anggota Majelis yang terdiri dari Andi Setiawan, Ardi Suprinto, Mendra dan Budi Kurnialis masing-masing Anggota Majelis.</p> <p>Selanjutnya kami minta masing-masing pihak untuk menunjukkan identitas diri dalam sidang pemeriksaan ini.</p> <p>Bahwa masing-masing pihak tampil ke depan meja Majelis Pemeriksa menyerahkan identitas selaku Pelapor maupun Terlapor untuk dilihat dan diperiksa kesesuaian data identitasnya.</p> <p>Selanjutnya silahkan masing-masing pihak memperkenalkan diri dalam sidang ini.</p>
3	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)	<p>Kami memperkenalkan diri bahwa pagi hari ini hadir saya sendiri selaku Pelapor, yakni Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis dan didampingi salah seorang Lo Partai atas nama Rezeki Hari Santoso dan Wakil Ketua Partai Gerindra</p>
4	Terlapor (KPU Kabupaten Bengkalis) Ketua, Agung Kurniawan.	<p>Baik, saya Agung Kurniawan Ketua KPU Bengkalis, selanjutnya didampingi Anggota Suhardi, Sri Jumarni dan Zulkifli. Sementara satu orang lagi masih dalam perjalanan. Kami didampingi Kasubag Hukum Surya Arjuna dan Kasubag Teknis Irwan dan sejumlah staf.</p>
5	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	<p>Kami ingatkan kembali kepada pengunjung untuk dapat menjaga ketertitab, HP mohon disilentkan, karena sidang ini juga disiarkan di kalan youtube Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Nanti setelah pembacaan jawab Terlapor juga akan dilakukan pengesahan terhadap bukti yang diajukan para Pihak.</p> <p>Silahkan Terlapor untuk membacakan jawaban Terlapor.</p>
6	Terlapor (KPU Kabupaten Bengkalis) (Anggota, Suhardi)	<p>Baik, terima kasih. Izinkan kami membacakan jawaban Terlapor sebagai berikut, yang pada pokoknya jawaban Terlapor sebagai berikut:</p> <p>Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pelapor sebagaimana telah diuraikan oleh Pelapor dalam Laporrannya yang diregistrasi dengan nomor: 001/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Terlapor akan menyampaikan Jawaban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Perhitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Pelapor menyampaikan KEBERATAN namun Terlapor tetap melanjutkan rapat pleno. Hal tersebut dilaksanakan karena Terlapor mempedomani ketentuan pelaksanaan Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 25 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang bunyinya: <ul style="list-style-type: none"> - ayat (1) berbunyi: KPU Kabupaten/Kota Melakukan Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Jumlah Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan b. Kepengurusan Partai Poltik Tingkat Kabupaten/Kota. - ayat (2) berbunyi: Peserta rapat pleno terbuka menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota; - ayat (3) berbunyi: KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan; - ayat (4) berbunyi: jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan perbaikan; - ayat (5) berbunyi: Masukan dan tanggapan tidak menghalangi proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota. dan pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 41 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang bunyinya: - ayat (1) berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara; - ayat (2) berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil, dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan; - ayat (3) berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka; - ayat (4) berbunyi: Peserta rapat pleno terbuka terdiri dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; - ayat (5) berbunyi: Peserta rapat pleno terbuka menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penetapan Pasangan terpilih; - ayat (6) berbunyi: KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan; - ayat (7) berbunyi: jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penetapan Pasangan Calon terpilih, KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan perbaikan; - ayat (8) berbunyi: masukan dan tanggapan tidak
--	--	---

		<p>menghalangi proses penghitungan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota. sehingga berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan bagi KPU Kabupaten Bengkalis untuk melanjutkan rapat pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih tingkat Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 2 Mei 2024 di Kantor KPU Kabupaten Bengkalis-----(Bukti T-01).</p> <p>2. bahwa keberatan yang disampaikan Pelapor pada laporan Pelapor pada huruf a s/d huruf n, Pelapor mempersoalkan hasil Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 terhadap hasil audit KAP, yang pada pokoknya Pelapor tidak menyampaikan adanya kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.</p> <p>3. bahwa Pelapor dalam laporannya mendalilkan berdasarkan lampiran Tanda Terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2024 oleh KAP Liasta, Nirwan, Syafrudin & rekan. Dari 15 calon Partai Persatuan Pembangunan yang terdaftar dalam akun SIKADEKA tidak ada yang menyerahkan laporan LPPDK kepada KAP sesuai dengan ketentuan adalah tidak benar karena berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (3) peraturan KPU nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, <i>juncto</i> pasal 53 ayat (3) Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan tentang kewajiban Melaporkan Laporan Dana Dana Kampanye adalah Peserta Pemilu, dalam hal ini Partai Politik.</p> <p>..... (Bukti T-02).</p> <p>4. bahwa Pelapor mendalilkan calon Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Nomor Urut 1 (satu) atas nama Firman yang ditetapkan oleh Terlapor sebagai calon terpilih yang terdapat dalam lampiran Berita Acara tanda terima yang submit tanggal 20 Maret 2024 atas nama Firman tidak tertera dan tidak memiliki akun SIKADEKA sebagai bukti laporan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum adalah tidak benar berdasarkan fakta bahwa Partai Persatuan Pembangunan telah Submit pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 22.50 Wib sesuai dengan alat Tanda Terima Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....(Bukti T 03)</p> <p>5. bahwa Pelapor mendalilkan Terlapor telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 524 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta</p>
--	--	--

		<p>Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkulu Nomor 525 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 adalah tidak benar dikarenakan KPU Kabupaten Bengkulu menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 <i>uncto</i> Pasal 22 huruf a Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, pada pokoknya menjelaskan apabila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu maka KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota. T-04</p> <p>6. bahwa Pelapor mendalilkan penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 1 untuk Partai Persatuan Pembangunan atas nama FIRMAN bertentangan dengan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu <i>uncto</i> Pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye <i>uncto</i> Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum adalah tidak benar, faktanya berdasarkan ketentuan pada Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “<i>Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum</i>”. <i>uncto</i> Pasal 118 Ayat (3) <i>uncto</i> Pasal 53 Ayat (4), bahwa dapat disimpulkan pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu menyerahkan pada tanggal 29 Februari 2024.....(Bukti Vide T.03)</p> <p>7. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum melakukan perbaikan tata cara prosedur atau mekanisme dalam proses penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat tidak mendasar, karena Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tahapan penyelenggaraan</p>
--	--	---

		<p>Pemilihan Umum sesuai dengan prosedur. Hal tersebut terbukti bahwa KPU Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis mempedomani Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten Bengkalis. (Bukti Vide T-01).</p> <p>8. bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Memberikan sanksi administrasi pembatalan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis atas nama Saudara FIRMAN Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) sangat tidak beralasan, karena pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 338 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, <i>Juncto</i> Pasal 118 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, <i>Juncto</i> Pasal 53 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum adalah dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih. Sedangkan Saudara FIRMAN merupakan calon anggota DPRD terpilih melalui Partai Persatuan Pembangunan yang Partai Politiknya telah menyampaikan Laporan Dana Kampanyenya pada tanggal 29 Februari 2024 (Bukti Vide T-03)</p> <p>9. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Menetapkan perolehan kursi selanjutnya berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai Politik Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Bengkalis dengan perolehan suara 3941 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu) suara tidak dapat diterima, karena berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (1), (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ayat (1) berbunyi : Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;
--	--	--

		<p>- ayat (2) berbunyi : Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil, dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan; sehingga dapat Terlaporsimpulkan jika penetapan kursi selanjutnya adalah calon anggota DPRD kabupaten pada peringkat suara sah terbanyak pada Partai Politik yang sama dan pada Daerah Pemilihan yang sama. -----(Bukti Vide T-01)</p> <p>10. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Menetapkan Calon terpilih berdasarkan penghitungan perolehan suara calon terbanyak berikutnya yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis untuk ditetapkan sebagai calon terpilih yaitu saudara H.MUHAMMAD SYAF'I Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) adalah tidak benar, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 525 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memperoleh urutan Kursi ke 9 (sembilan) adalah Partai Persatuan Pembangunan----- ----- (Bukti T-05)</p> <p>11. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum memberikan sanksi kepada Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkalis karena telah melanggar ketentuan tentang pelaporan dana kampanye atau LPPDK sangat tidak beralasan, karena pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 338 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, <i>Juncto</i> Pasal 118 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, <i>Juncto</i> Pasal 53 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum adalah dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkalis telah menyampaikan laporan dana kampanye pada tanggal 29 Februari 2024 dan tidak melanggar ketentuan tentang pelaporan dana kampanye atau LPPDK. -----(Bukti T-06)</p> <p>12. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian</p>
--	--	--

		<p>diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Memberikan teguran kepada terlapor telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuanperundang-undangan adalah tidak benar karena Terlapor dalam melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Bukti Vide T-06) <i>Juncto</i> Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. (Bukti Vide T-01)</p> <p>13. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau agar terlapor untuk tidak di ikut sertakan pada tahapan pemilu selanjutnya dalam penyelenggaraan pemilu adalah tidak benar karena Terlapor telah menjalankan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.....(Bukti Vide T-01)</p> <p>14. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilihan umum adalah tidak benar karena Terlapor telah menjalankan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.....(Bukti Vide T-01)</p> <p>15. Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan keputusan yang memuat perolehan kursi ke 9 (sembilan) dan calon terpilih pada Daerah Pemilihan Bengkalis 1 adalah untuk kursi dan calon Terpilih untuk partai Pelapor Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Bengkalis Adalah tidak beralasan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 524 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memperoleh urutan Kursi ke 9 (sembilan) adalah Partai Persatuan Pembangunan ----- ----- (Bukti T-07)</p> <p>Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan uraian diatas, Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undanganyangberlaku adalah tidak benar karena Terlapor dalam melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan faktanya Terlapor melaksanakan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum <i>Juncto</i> Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon</p>
--	--	---

		<p>Terpilih dalam Pemilihan Umum.</p> <p>Selanjutnya, berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.</p> <p>Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor; 2. Menyatakan sah demi Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 525 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 524 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien; atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aquo et bono</i>). <p>Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.</p>
7	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	<p>Baik, terima kasih kepada Terlapor yang telah menyampaikan pembacaan jawaban Terlapor.</p> <p>Selanjutnya akan kita lakukan pengesahan terhadap alat bukti yang disampaikan Pelapor dan Terlapor.</p> <p>Pelapor dan Terlapor maju ke meja Majelis Pemeriksa dan menyerahkan alat bukti sesuai Daftar Alat Bukti untuk disahkan oleh Majelis.</p> <p>Baik, Pelapor dan Terlapor dipersilahkan duduk kembali.</p> <p>Baik, selanjutnya kita sahkan alat bukti secara kumulatif. Untuk pengesahan alat bukti Pelapor, yakni alt bukti P-1 s.d P-9 disahkan (ketuk palu... Tuk)</p> <p>Selanjutnya untuk alat bukti Terlapor, yakni alt bukti T-01 s.d T-07 disahkan (ketuk palu ... Tuk).</p>

		<p>Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi baik yang diajukan Pelapor dan Terlapor yang akan diagendakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.00.</p> <p>(Bahwa saksi Pelapor akan dihadirkan sebanyak 3 orang. Sementara saksi Terlapor juga akan dihadirkan nanti. Khusus untuk saksi dari KAP akan disepakati nanti dan dapat dilakukan secara daring.</p> <p>Baik. Sidang pemeriksaan ini akan kita skor dan kembali dilanjutkan hari ini pukul 14.00 WIB.</p> <p>Dengan ini sidang kami skor. (ketuk palu... Tuk...)</p>
8	Sekretaris Pemeriksa (M. Sarbini)	<p>Hadirin dimohon berdiri... Hadirin dipersilahkan duduk kembali... Dan diingatkan kembali sidang pemeriksaan ini akan dilanjutkan kembali nanti pukul 14.00 WIB.</p> <p>Terima kasih.</p>